



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420/05/ 1 25 22**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK TEMBOK LUWUNG  
MENJADU TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-25 TEMBOK LUWUNG  
DESA TEMBOK LUWUNG KECAMATAN ADIWERNA  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pertiwi Tembok Luwung Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor Nomor 035/TK.P/26-25/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 Perihal Permohonan Perubahan Ijin Operasional Lembaga beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Kantor Kabupaten Tegal Nomor : 157/I03.28/I.c/89 tanggal 1 Maret 2019 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Tembok Luwung Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 26-25 Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 1 Maret 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



**RETNO SUPROBOWATI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Adiwerna;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Adiwerna;
4. Kepala Desa Tembok Luwung;
5. Arsip.